



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemutakhiran dan penambahan Standar Nasional Indonesia acuan sektor tekstil dan produk tekstil, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian sektor tekstil dan produk tekstil sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
5. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, proses, dan/atau jasa dengan persyaratan acuan tertentu.

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor tekstil dan produk tekstil meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. kain tekstil dan handuk;
- b. pakaian;
- c. serat;
- d. benang;
- e. geotekstil; dan
- f. tekstil lainnya.

Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skema Sertifikasi produk kain tekstil dan handuk tercantum dalam Lampiran I;
 - b. skema Sertifikasi produk pakaian tercantum dalam Lampiran II;
 - c. skema Sertifikasi produk serat tercantum dalam Lampiran III;
 - d. skema Sertifikasi produk benang tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. skema Sertifikasi produk geotekstil tercantum dalam Lampiran V; dan
 - f. skema Sertifikasi produk tekstil lainnya tercantum dalam Lampiran VI,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. sertifikat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikat berakhir; dan
- b. permohonan Sertifikasi yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1302), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK

- A. Ruang lingkup
 Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk kain tekstil dan handuk berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- B. Persyaratan acuan
 Persyaratan acuan Sertifikasi produk kain tekstil dan handuk mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini; dan
 3. Peraturan perundang-undangan terkait produk kain tekstil dan handuk.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
 Penilaian kesesuaian produk kain tekstil dan handuk dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk kain tekstil dan handuk.
 Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk kain tekstil dan handuk, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara

- hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi barang:
1. merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku;
 4. label barang;
 5. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);
 6. menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI;
 7. pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - a) akreditasi oleh KAN, atau
 - b) akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC).
 8. apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a dan huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;

4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. rencana pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi serta metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
- b. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
- c. pengetahuan tentang SNI produk kain tekstil dan handuk;

- d. pengetahuan dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis industri tekstil; dan
- e. pengetahuan tentang proses produksi produk kain tekstil dan handuk sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai e dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur tercantum dalam lampiran ini (bila relevan).

3. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

3.2.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

3.2.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.

3.2.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.

3.2.4 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.2.5 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.

3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.

3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

3.2.4 Audit dilakukan terhadap:

- a. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk kain tekstil dan handuk tercantum dalam lampiran ini;
- b. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;

- c. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - d. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
 - e. pengemasan, penanganan dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.
- 3.2.5 Apabila berdasarkan hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI maupun pemohon belum melaksanakan pengujian contoh barang, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang.
- 3.2.6 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan tercantum dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur tercantum dalam lampiran ini maka dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
- 3.2.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 3.2.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur tercantum dalam lampiran ini (bila relevan).
4. Tinjauan
- 4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
5. Penetapan keputusan Sertifikasi
- 5.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 5.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 5.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 5.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

- 5.5. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 5.6. Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 5.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
6. Bukti kesesuaian
- 6.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
 - 6.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 3. nama dan alamat lokasi produksi,
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pemeliharaan Sertifikasi
- 1 Pengawasan oleh LSPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini.
 - 1.2 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.3 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
 - 2 Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta

pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

- 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
- 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
- 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit.

F. Evaluasi khusus

1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

- G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
 2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
- H. Keluhan dan banding
LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
- I. Informasi publik
LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- J. Transfer Sertifikasi
1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
 3. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
 4. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari

siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.


6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
9. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

L. Daftar produk, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
1	Kain rajut	SNI 7887:2013	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian renang		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Proses perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain rajut yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
2	Kain rajut	SNI 7886:2013	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian dalam pria	Informasi produk terkait jenis/tipe	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					metode yang mewakili populasi.	kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan kain rajut yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
3	Kain rajut	SNI 2367:2008	Kain rajut pakan untuk blus dan kemeja	Informasi produk terkait jenis/tipe	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain rajut yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
4	Kain rajut	SNI 0561:2008	Kain rajut polos kapas	Informasi produk terkait jenis/tipe	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain rajut yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
5	Kain rajut	SNI 8444:2017	Tekstil - Kain brokat	Informasi produk terkait jenis/tipe	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
						disertifikasi.	<p>memenuhi mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain rajut yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pembordiran (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
6	Kain rajut	SNI 6688:2011	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain rajut yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
7	Kain tenun	SNI 08-1515-2004	Kain tenun untuk gaun dan blus	Informasi produk terkait jenis/tipe: 1) kain	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
				transparan; 2) kain tidak transparan	sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.	produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
8	Kain tenun	SNI 1517:2017	Tekstil - Kain tenun dilapisi tahan air untuk pakaian dan		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
			keperluan lainnya		<p>pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna.</p> <p>Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran.</p> <p>Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.</p>	<p>pengujian.</p> <p>Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan .</p>
9	Kain tenun	SNI 56:2017	Tekstil - Kain tenun untuk setelan (suiting)		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					<p>metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.</p>	<p>kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
10	Kain tenun	SNI 8408:2017	Tekstil - Kain tenun roving dan nir-tenun multi-axial berbahan baku serat gelas tipe E	Informasi produk terkait jenis/tipe: 1) kain tenun roving; 2) kain nirtenun multi-axial (unidirectional); 3) kain nirtenun multi-axial (bi-axial)	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun roving yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Proses nirtenun dilakukan dengan menggunakan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain nirtenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan. 5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
11	Kain tenun	SNI 08-1793-1990	Kain tenun kapas, rayon atau campurannya untuk sepatu		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					<p>ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.</p>		<p>produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
12	Kain tenun	SNI 2159-2010 (edisi 2017)	Tekstil - Kain tenun untuk tenda		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam,	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.		<p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
13	Kain tenun	SNI 1514:2008	Kain tenun untuk celana anak-anak		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.		diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
14	Kain tenun	SNI 08-0108-2006	Kain georgette poliester 100%		<p>Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.</p>	<p>Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Proses penunuan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							4. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
15	Kain tenun	SNI 08-2158-1991	Kain kurdoray kapas		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							sesuai dengan persyaratan. 4. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
16	Kain tenun	SNI 7720:2011	Tekstil - Kain tenun untuk jaket		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam,	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					buatan dan campuran.		<p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penununan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
17	Kain tenun	SNI 7719:2017	Tekstil - Kain untuk pakaian dalam wanita		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
18	Kain tenun	SNI 0562:2009	Kain kanvas kapas		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
						produk yang disertifikasi.	<p>mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
19	Kain tenun	SNI 0051:2008	Kain tenun untuk kemeja		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>penolong yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
20	Kain tenun	SNI 0560:2008	Kain kapas denim 100%	Informasi produk terkait jenis/tipe: 1) Berat kain ringan; 2) berat kain sedang; 3) berat kain berat	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					mewakili populasi.	produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
21	Kain tenun	SNI 1513:2008	Kain flanel bukan wol		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
22	Kain tenun	SNI 110:2019	Sarung tradisional		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain tenun yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
23	Kain tenun/	SNI 08-2160-2004	Kain vitrase	Informasi produk terkait	Jumlah pengambilan	Dalam 1 siklus Sertifikasi	Proses pembuatan produk dilakukan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
	rajut			jenis/tipe: 1) kain rajut lusi dan renda; 2) kain tenun	contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran.	seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan/

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pembuatan renda (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
24	Kain tenun/rajut	SNI 8214-1:2021	Tekstil - Seprai - Bagian 1: Mutu kain	Informasi produk terkait jenis/tipe	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
						disertifikasi.	<p>memenuhi mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
25	Kain tenun/ rajut	SNI 628:2021	Tekstil - Selimut	Informasi produk terkait jenis/tipe	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p data-bbox="1919 326 2192 354">persyaratan SNI.</p> <p data-bbox="1919 399 2243 467">Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol data-bbox="1919 472 2264 1438" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1919 472 2264 802">1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. <li data-bbox="1919 807 2264 1247">2. Proses penenunan/ perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan. <li data-bbox="1919 1252 2264 1438">3. Pembuatan nirtenun (bila ada) dilakukan dengan menggunakan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencelupan (bila dilakukan) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>7. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
26	Kain tenun/ rajut	SNI 7721:2011	Tekstil - Kain untuk pakaian tidur	Informasi produk terkait jenis/tipe: 1) kain	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
				transparan; 2) kain tidak transparan	sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
27	Kain tenun/ rajut/ nirtunen	SNI 0894:2015	Tekstil - kain lapis (interlining)	Informasi produk terkait jenis/tipe: 1) kain lapis tanpa pekat (tenun atau nir tenun); 2) kain lapis lekat (tenun atau nir tenun).	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pembuatan nir tenun (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							sesuai dengan persyaratan. 5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
28	Kain tenun/ rajut/ nirtenun	SNI 6686:2013	Tekstil - Kain boneka		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penununan/ perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pembuatan nir tenun (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
29	Kain tradisional	SNI 08-4341-1996	Kerajinan tenun lurik kapas atau rayon		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelompok	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan sesuai persyaratan 2. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dengan yang diinginkan</p> <p>3. Proses penunanan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
30	Kain tradisional	SNI 08-6115-1999	Kerajinan tenun ikat sutera		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan sesuai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>persyaratan</p> <p>2. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>3. Proses penununan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
31	Kain tradisional	SNI 08-6116-1999	Kerajinan tenun ikat kapas (kain berat)		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p data-bbox="1919 326 2192 354">persyaratan SNI.</p> <p data-bbox="1919 399 2235 467">Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol data-bbox="1919 475 2235 1438" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1919 475 2235 651">1. Penggunaan bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan persyaratan <li data-bbox="1919 659 2235 873">2. Penggunaannya bukan untuk sandang dengan berat tertentu sesuai persyaratan <li data-bbox="1919 881 2235 1252">3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan <li data-bbox="1919 1260 2235 1438">4. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
32	Kain lainnya	SNI 8765:2019	Kain jok		Jumlah pengambilan	Dalam 1 siklus sertifikasi	Proses pembuatan produk dilakukan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					<p>contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.</p>	<p>seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan klasifikasi penggunaan kain jok yang dibuat melalui proses pertenunan 2. Proses penenunan/ perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
33	Kain lainnya	SNI 08-4340-1996	Kain sarung sutera		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan sesuai persyaratan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kain yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							sesuai dengan persyaratan. 5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
34	Batik cap	SNI 8303:2016/A md.1:2019	Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji			Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain dilakukan dengan memastikan kain tidak ada cacat (sobek, noda, madal sumbi/tenunan tidak rata). Pemilihan bahan baku pewarna, malam dan bahan lainnya dilakukan dengan memastikan bahan baku dalam kondisi baik dan dapat digunakan. 2. Pelekatan malam dilakukan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna dengan alat berupa canting tulis dan/atau

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>canting cap untuk membentuk motif tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pencucian dan pelorodan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan lilin dan kotoran lain tidak menempel pada kain.</p> <p>5. Pengeringan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan kain batik yang kering sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
35	Batik cap	SNI 8303:2016	Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji			<p>Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
						dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain dilakukan dengan memastikan kain tidak ada cacat (sobek, noda, madal sumbi/tenunan tidak rata). Pemilihan bahan baku pewarna, malam dan bahan lainnya dilakukan dengan memastikan bahan baku dalam kondisi baik dan dapat digunakan. 2. Pelekatan malam

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dilakukan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna dengan alat berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pencucian dan pelorodan dilakukan dengan metode</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>tertentu yang dikendalikan untuk memastikan lilin dan kotoran lain tidak menempel pada kain.</p> <p>5. Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan kain batik yang kering sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
36	Batik kombinasi	SNI 8304:2016/A md.1:2019	Batik kombinasi – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji			<p>Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain dilakukan dengan memastikan kain tidak ada cacat (sobek, noda, madal sumbi/tenunan tidak rata). Pemilihan bahan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>baku pewarna, malam dan bahan lainnya dilakukan dengan memastikan bahan baku dalam kondisi baik dan dapat digunakan.</p> <p>2. Pelekatan malam dilakukan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna dengan alat berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pencucian dan pelorodan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan lilin dan kotoran lain tidak menempel pada kain.</p> <p>5. Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan kain batik yang kering sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
37	Batik kombinasi	SNI 8304:2016	Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji			Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>dilakukan dengan memastikan kain tidak ada cacat (sobek, noda, madal sumbi/tenunan tidak rata). Pemilihan bahan baku pewarna, malam dan bahan lainnya dilakukan dengan memastikan bahan baku dalam kondisi baik dan dapat digunakan.</p> <p>2. Pelekatan malam dilakukan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna dengan alat berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motif</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pencucian dan pelorodan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan lilin dan kotoran lain tidak menempel pada kain.</p> <p>5. Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu untuk</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>menghasilkan kain batik yang kering sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
38	Batik tulis	SNI 8302:2016/A md.1:2019	Batik tulis – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji			<p>Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
						disertifikasi.	<p>memenuhi mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain dilakukan dengan memastikan kain tidak ada cacat (sobek, noda, madal sumbi/tenunan tidak rata). Pemilihan bahan baku pewarna, malam dan bahan lainnya dilakukan dengan memastikan bahan baku dalam kondisi baik dan dapat digunakan. 2. Pelekatan malam dilakukan menggunakan lilin panas

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>sebagai perintang warna dengan alat berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan</p> <p>4. Pencucian dan pelorodan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>memastikan lilin dan kotoran lain tidak menempel pada kain.</p> <p>5. Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan kain batik yang kering sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
39	Batik tulis	SNI 8302:2016	Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji			<p>Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain dilakukan dengan memastikan kain tidak ada cacat (sobek, noda, madal sumbi/tenunan tidak rata). Pemilihan bahan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>baku pewarna, malam dan bahan lainnya dilakukan dengan memastikan bahan baku dalam kondisi baik dan dapat digunakan.</p> <p>2. Pelekatan malam dilakukan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna dengan alat berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pewarnaan dilakukan dengan metode tertentu</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>yang dikendalikan untuk mendapatkan warna sesuai dengan yang diinginkan.</p> <p>4. Pencucian dan pelorodan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan lilin dan kotoran lain tidak menempel pada kain.</p> <p>5. Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan kain batik yang kering sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
40	Handuk	SNI 0055:2013/ Amd1:2013	Tekstil - Handuk Amandemen 1		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda,	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					medium dan tua.		<p>dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Proses perajutan/penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan handuk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
41	Handuk	SNI 0055:2013	Tekstil - Handuk		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda,	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					medium dan tua.		<p>bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Proses perajutan/penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan handuk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
Rekapitulasi per Produk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Kain rajut: 6 SNI 2. Produk Kain tenun: 16 SNI 3. Produk Kain tenun/rajut: 4 SNI 4. Produk Kain tenun/rajut/nirtenun: 2 SNI 5. Produk Kain tradisional: 3 SNI 6. Produk Kain lainnya: 2 SNI 7. Produk Batik cap: 2 SNI 8. Produk Batik kombinasi: 2 SNI 9. Produk Batik tulis: 2 SNI 10. Produk Handuk: 2 SNI 							


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PAKAIAN

- A. Ruang lingkup
 Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk pakaian berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- B. Persyaratan acuan
 Persyaratan acuan Sertifikasi produk pakaian mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini; dan
 3. Peraturan perundangan-undangan terkait produk pakaian.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
 Penilaian kesesuaian produk pakaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk pakaian. Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk pakaian, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada Huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
 5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada

- pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi barang:
1. merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku;
 4. label barang;
 5. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);
 6. menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI;
 7. pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - a) akreditasi oleh KAN; atau
 - b) akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.
 8. apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a dan huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025; dan
 9. informasi terkait lokasi distribusi barang yang dihasilkan.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
 4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
 5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta

- sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
- 6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; dan
- 7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. rencana pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi serta metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
- b. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
- c. pengetahuan tentang SNI produk pakaian;
- d. pengetahuan dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis industri tekstil; dan
- e. pengetahuan tentang proses produksi produk pakaian sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai e dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

3. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

3.1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

3.1.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.

3.1.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.

3.1.4 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.

3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.

3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

3.2.4 Audit dilakukan terhadap:

- a. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk pakaian tercantum dalam lampiran ini;
- b. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
- c. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
- d. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
- e. pengemasan, penanganan dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.

- 3.2.5 Apabila berdasarkan hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI maupun pemohon belum melaksanakan pengujian contoh barang, maka LSPro melakukan pengambilan contoh di lokasi pabrik dan/atau di pasar untuk dilakukan pengujian barang.
 - 3.2.6 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dan/atau di pasar dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
 - 3.2.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 3.2.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur tercantum dalam lampiran ini (bila relevan).
4. Tinjauan
 - 4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 5. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 5.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 5.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 5.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 5.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 5.5. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 5.6. Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 5.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

6. Bukti kesesuaian
 - 6.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
 - 6.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan,
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
 3. nama dan alamat lokasi produksi;
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh LSPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian yang contoh barang diambil di lokasi pabrik dan/atau di pasar sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini.
 - 1.2 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.3 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
 2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.

- 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
- 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit.

F. Evaluasi khusus

1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

- 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
- 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
- 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

H. Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

J. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
3. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro

penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.


9. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

L. Daftar produk, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
1.	Pakaian dewasa	SNI 8361:2017	Pakaian dalam wanita		<p>Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.</p> <p>Pengambilan dapat juga dilakukan dipasar dengan kondisi tertentu</p> <p>Untuk parameter azo; Pengambilan sample 3 warna muda, medium, dan tua</p>	<p>Pengujian dilakukan pada <i>family</i> produk yang belum dilakukan pengujian pada sertifikasi awal</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna 2. Proses penjahitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan ketahanan slip benang 3. Penyelesaian/ finishing dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI 4. pengemasan dan penandaan
2.	Pakaian jadi	SNI 8101:2017	Pakaian jadi		<p>Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan</p>	<p>Pengujian dilakukan pada <i>family</i> produk yang belum dilakukan</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
					kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	pengujian pada sertifikasi awal	<p>kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna; 2. Proses penjahitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan ketahanan slip benang; 3. Penyelesaian/<i>finishing</i> dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI; dan 4. pengemasan dan penandaan.
3.	Pakaian lainnya	SNI 7272:2021	Tekstil - Sapu tangan dari kain tenun	-	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta	Pengujian dilakukan pada <i>family</i> produk yang belum dilakukan pengujian pada sertifikasi awal	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
					<p>berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan, dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.</p>		<p>yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik dan sobek 3. pencelupan (bila dilakukan) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan tahan warna 4. pencapan (bila dilakukan) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan 5. Penyelesaian/ finishing dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI 6. pengemasan dan penandaan
4.	Pakaian lainnya	SNI 08-7179-2006	Korset		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili	Pengujian dilakukan pada family produk yang belum dilakukan pengujian pada sertifikasi awal	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
					populasi.		<p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna 2. Proses penjahitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan ketahanan slip benang 3. Penyelesaian/ finishing dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI 4. pengemasan & penandaan
5.	Pakaian lainnya	SNI 8098:2017	Tekstil - Kerudung	-	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Pengujian dilakukan pada family produk yang belum dilakukan pengujian pada sertifikasi awal	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna 2. Proses penjahitan dilakukan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
							<p>dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan ketahanan slip benang</p> <p>3. Penyelesaian/ finishing dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI</p> <p>4. pengemasan & penandaan</p>
6.	Pakaian lainnya	SNI 8856:2020	Tekstil - Mukena	-	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Pengujian dilakukan pada family produk yang belum dilakukan pengujian pada sertifikasi awal	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna 2. Proses penjahitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan ketahanan slip benang 3. Penyelesaian/ finishing dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
							sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI 4. pengemasan & penandaan
7.	Pakaian lainnya	SNI 7131:2017	Pakaian jadi - Kaus kaki	-	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi.	Pengujian dilakukan pada family produk yang belum dilakukan pengujian pada sertifikasi awal	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu: 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan (serat dan komposisi serat), dan warna 2. Proses perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan sifat <i>stretch</i> , kekuatan jebol sesuai persyaratan SNI 3. Penyelesaian/ <i>finishing</i> dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI 4. pengemasan dan penandaan
8.	Pakaian lainnya	SNI 08-4343-2002	Kopiah/so ngkok	-	Pengambilan contoh sesuai	-	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
					dengan SNI 08-0615-1989		<p>dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan warna 2. Proses penjahitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan ketahanan slip benang 3. Penyelesaian/ <i>finishing</i> dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI 4. pengemasan dan penandaan
9.	Pakaian lainnya	SNI 8097:2015	Ritsleting dengan gigi berbentuk lilitan (coil)	Informasi produk terkait ukuran: 1) Ukuran 2; 2) Ukuran 3; dan 3) Ukuran 5.	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan	Pengambilan contoh uji dilakukan sesuai SNI ISO 3951-1:2016 pada tingkat pemeriksaan biasa level II	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Tahapan kritis
					metode yang mewakili populasi.		<p>persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembuatan resleting dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan dan ketahanan Tarik serta tahan luntur; 2. Penyelesaian/ finishing dilakukan <i>quality control</i> terhadap produk akhir untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya berdasarkan SNI; 3. pengemasan dan penandaan
<p>Rekapitulasi per Produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Produk Pakaian dewasa: 1 SNI 2 Produk Pakaian jadi: 1 SNI 3 Produk Pakaian lainnya: 7 SNI 							


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SERAT

- A. Ruang lingkup
 Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk serat berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
- B. Persyaratan acuan
 Persyaratan acuan Sertifikasi produk serat mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini; dan
 3. Peraturan perundang-undangan terkait produk serat.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
 Penilaian kesesuaian produk serat dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk serat.
 Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk serat, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada Huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
 5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada

pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi barang:
1. merek, jenis, dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku;
 4. daftar dan jumlah barang yang akan disertifikasi;
 5. label barang;
 6. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping); dan
 7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda pengambilan contoh yang diperlukan untuk pengujian barang sesuai daftar barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- b. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2 Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh personel yang ditunjuk oleh LSPro dan memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;

- b. pengetahuan tentang SNI produk serat; dan
- c. pengetahuan tentang pengambilan contoh produk serat sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai huruf c dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

3. Determinasi

3.1 Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

3.2 Evaluasi dilaksanakan melalui pengambilan contoh dan pengujian untuk memastikan barang sesuai dengan persyaratan SNI.

3.3 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:

- a. akreditasi oleh KAN, atau
- b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC).

3.4 Apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 3.4 huruf a dan huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025.

3.5 Apabila berdasarkan pengambilan contoh dan hasil pengujian ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 (satu) kali.

3.6 Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dan/atau gudang penyimpanan dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.

3.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

4. Tinjauan

4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi, dan hasil pengujian.

4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.

4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

4.4 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan oleh personel yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
- b. pengetahuan tentang SNI produk serat; dan
- c. pengetahuan tentang SNI ISO/IEC 17025.

5. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 5.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 5.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 5.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 5.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 5.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 5.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 5.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari pengambilan contoh.
6. Bukti kesesuaian
 - 6.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku untuk barang yang diajukan sertifikasi.
 - 6.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan,
 2. jenis kemasan barang yang disertifikasi,
 3. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi,
 4. nama dan alamat lokasi produksi; dan
 5. jumlah barang yang disertifikasi;
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. masa berlaku sertifikat 1 (satu) tahun.
- E. Evaluasi khusus
 1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk

melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

F. Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

G. Informasi publik


LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

H. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. Penggunaan tanda SNI hanya untuk barang yang telah disertifikasi.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

I. Daftar Produk, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi
1.	Serat	SNI 8409:2017	Tekstil - Serat kapas		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
2.	Serat	SNI 6108:2017	Tekstil - Serat stapel viskosa		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
3.	Serat	SNI 08-1143-2004	Serat stapel poliester		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
4.	Serat	SNI 08-6334-2000	Mutu kokon jenis bonbixmori sebagai bahan baku benang sutera alam		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
5.	Serat	SNI 08-6126-1999	Serat stapel poliester tegangan spesifik tinggi (<i>high tenacity</i>)		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BENANG

- A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk benang berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi produk benang mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini; dan
 3. Peraturan perundang-undangan terkait produk benang.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian produk benang dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk benang. Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk benang, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
 5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada

- pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi barang:
1. merek, jenis, dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku;
 4. label barang;
 5. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);
 6. menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI;
 7. pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - a) akreditasi oleh KAN, atau
 - b) akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.
 8. apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a dan b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
 4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
 5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;

6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
 7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.
2. Seleksi
- 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.
 - 2.3 Penyusunan rencana evaluasi
 - 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
 - a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 - b. rencana pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi serta metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.
 - 2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 - a. pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 - b. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
 - c. pengetahuan tentang SNI produk benang;
 - d. pengetahuan dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis industri tekstil; dan
 - e. pengetahuan tentang proses produksi produk benang sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai e dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.
 - 2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
3. Determinasi
- Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

- 3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)
 - 3.1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.
 - 3.1.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.
 - 3.1.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.
 - 3.1.4 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 3.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.
- 3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
 - 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.
 - 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
 - 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk benang tercantum dalam lampiran ini;
 - b. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
 - c. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - d. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
 - e. pengemasan, penanganan dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.
 - 3.2.5 Apabila berdasarkan hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang

dalam memenuhi persyaratan SNI maupun pemohon belum melaksanakan pengujian contoh barang, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang.

- 3.2.6 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
 - 3.2.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 3.2.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
4. Tinjauan
 - 4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 5. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 5.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 5.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 5.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 5.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 5.5. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 5.6. Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 5.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
 6. Bukti kesesuaian
 - 6.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.

- 6.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
- a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan,
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
 3. nama dan alamat lokasi produksi;
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh LSPPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini.
 - 1.2 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.3 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSPPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPPro meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPPro, maka LSPPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).

- 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit.

F. Evaluasi khusus

1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

H. Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

J. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
3. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
9. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan


transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

L. Daftar produk, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
1.	Benang	SNI 8213:2016	Tekstil - Benang jahit	Informasi produk terkait jenis benang jahit dan Nomor benang	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
2.	Benang	SNI 08-0033-2006	Benang ring tunggal kapas		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
3.	Benang	SNI 08-1115-2006	Benang stapel akrilik		Jumlah pengambilan contoh uji		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
			100%		dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu: 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
4.	Benang	SNI 08-1759-2004	Benang ring tunggal campuran poliester 65% rayon 35%		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					<p>pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.</p>		<p>material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
5.	Benang	SNI 08-0034-2004	Benang ring tunggal campuran poliester 65% kapas 35%		<p>Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang</p>		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu: 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
6.	Benang	SNI 08-6112-2004	Benang ring tunggal campuran poliester 50% kapas 50%		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
7.	Benang	SNI 08-6512-2001	Benang bordir filamen rayon		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>(blowing);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
8.	Benang	SNI 08-6114-1999	Benang filamen tekstur poliamida		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>perangkapan serat (<i>drawing</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.
9.	Benang	SNI 08-0770-1989	Benang jahit untuk karung/kan tong		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>);

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
10.	Benang	SNI 08-0558-2006	Benang filamen nilon dan poliester, Toleransi spesifikasi		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>);

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
11.	Benang	SNI 08-0272-1989	Benang tunggal campuran rayon dengan kapas, Mutu		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
12.	Benang	SNI 08-1791-1990	Benang stapel rayon viskosa 100%		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu: 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
13.	Benang	SNI 08-1508-1989	Benang jahit untuk barang kulit		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
14.	Benang	SNI 6335:2011	Tekstil - Benang sutera		Jumlah pengambilan contoh uji		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
			filamen mentah		dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
15.	Benang	SNI 1790:2010	Tekstil- Benang stapel poliester 100%		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan		Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					<p>pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.</p>		<p>material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/ simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
16.	Benang	SNI 2989:2010	Tekstil - Benang rotor kapas		<p>Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang</p>		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<p>persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan
17.	Benang	SNI 2938-2022	Tekstil - Toleransi dan spesifikasi benang tekstur poliester		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai		<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
					SNI 08-0267-2004 serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium, dan tua.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan bahan baku; 2. Pencampuran serat; 3. Penguraian gumpalan serat (<i>blowing</i>); 4. Pembentukan sliver (<i>carding</i>); 5. Penarikan, pensejajaran, perangkapan serat (<i>drawing</i>); 6. Penarikan serat (<i>roving/simplex</i>); 7. Pemintalan benang (<i>spinning</i>); 8. Penggulungan benang (<i>winding</i>); 9. Perangkapan benang (bila dilakukan); 10. Pewarnaan benang (bila dilakukan); dan 11. Pengemasan dan penandaan.


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK GEOTEKSTIL

- A. Ruang lingkup
 Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk geotekstil berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- B. Persyaratan acuan
 Persyaratan acuan Sertifikasi produk geotekstil mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini; dan
 3. Peraturan perundang-undangan terkait produk Geotekstil.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
 Penilaian kesesuaian produk geotekstil dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk geotekstil. Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk geotekstil, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
 5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada

- pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi barang:
1. merek, jenis, dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku;
 4. label barang;
 5. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);
 6. menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI;
 7. pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - a) akreditasi oleh KAN, atau
 - b) akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.
 8. apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a dan b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
 4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
 5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;

6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia; dan
8. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatanganan *International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA)* dengan ruang lingkup yang sesuai.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
 - a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 - b. rencana pengambilan contoh yang meliputi jenis, peruntukan dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.
- 2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 - a. pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 - b. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
 - c. pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001;
 - d. pengetahuan tentang SNI produk geotekstil;

- e. pengetahuan dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis industri tekstil; dan
- f. pengetahuan tentang proses produksi produk geotekstil sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai f dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

3. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

- 3.2.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.
- 3.2.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.
- 3.2.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.
- 3.2.4 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 3.2.5 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

- 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.
- 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a. penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001;
 - b. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk geotekstil dalam lampiran ini;
 - c. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
 - d. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang

- membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
- e. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
 - f. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.
- 3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu barang dan angka 3.2.4 huruf b sampai dengan huruf f.
 - 3.2.6 Apabila berdasarkan hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI maupun pemohon belum melaksanakan pengujian contoh barang, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang.
 - 3.2.7 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
 - 3.2.8 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 3.2.9 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
4. Tinjauan
 - 4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 5. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 5.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 5.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 5.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.

- 5.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 5.5. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 5.6. Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 5.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
6. Bukti kesesuaian
- 6.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
 - 6.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan,
 2. jenis kemasan barang yang disertifikasi,
 3. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
 4. nama dan alamat lokasi produksi;
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh LSPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini.
 - 1.2 Apabila pemohon tidak mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen mutu, maka kegiatan surveilans dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI.
 - 1.3 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh

(*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

- 1.4 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
 - 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit.

F. Evaluasi khusus

- 1 LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
- 2 Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- 3 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- 4 Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang

terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

- G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
 2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
- H. Keluhan dan banding
LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
- I. Informasi publik
LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- J. Transfer Sertifikasi
1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
 3. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.


4. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
9. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

L. Daftar Produk, Acuan SNI dan Uraian Penilaian Kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
1.	Geotekstil	SNI 6513:2015	Tekstil - Geotekstil tenun (woven) polipropilena untuk stabilisasi dan separasi	Informasi produk terkait jenis klasifikasi produk.	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-4419-1997.	-	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan gramasi 2. Proses penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik, kekuatan sobek, ketahanan tusuk, dan porositas) 3. Proses penjahitan (bila ada penyambungan) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan jahit sesuai persyaratan SNI

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							4. Proses pengemasan dan penandaan bahan yang dapat melindungi geotekstil dari kerusakan oleh air, sinar matahari, dan kontaminasi selama pengiriman dan penyimpanan
2.	Geotekstil	SNI 8855:2020	Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat poliester dan polipropilena untuk perkuatan tanah	Informasi produk terkait jenis serat	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-4419-1997	-	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan gramasi 2. Proses pembuatan geotekstil nirtenun atau nonwoven dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik, kekuatan sobek, ketahanan tusuk,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>prositasi sesuai persyaratan SNI</p> <p>3. Penjahitan (bila ada penyambungan) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan jahit sesuai persyaratan SNI</p> <p>4. Pengemasan dan penandaan</p>
3.	Geotekstil	SNI 7718:2019	Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi	Informasi produk terkait jenis klasifikasi produk dan jenis serat	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan/atau sesuai SNI 08-4419-1997.	-	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan dengan memperhatikan jenis bahan, dan gramasi 2. Proses pembuatan geotekstil nirtenun atau nonwoven dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik, kekuatan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							<p>sobek, ketahanan tusuk, prositas sesuai persyaratan SNI</p> <p>3. Penjahitan (bila ada penyambungan) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan jahit sesuai persyaratan SNI</p> <p>4. Pengemasan dan penandaan</p>
4.	Geotekstil	SNI 8443:2017	Tekstil - Nirtenun peredam suara dari bahan tekstil	-	Pengambilan contoh uji dilakukan sesuai SNI 08-4419-1997	-	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan dengan memperhatikan gramasi, jenis bahan baku, ketebalan 2. Proses pembuatan geotekstil nirtenun atau nonwoven dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
							untuk menghasilkan porositas 3. pengemasan dan penandaan


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TEKSTIL LAINNYA

- A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk tekstil lainnya berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi produk tekstil lainnya mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI tercantum dalam lampiran ini;
 3. Peraturan perundang-undangan terkait produk tekstil lainnya.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian produk tekstil lainnya dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk tekstil lainnya.
Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk tekstil lainnya, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;

5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi barang:
1. merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku;
 4. label barang;
 5. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);
 6. menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI;
 7. pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - a. akreditasi oleh KAN, atau
 - b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.
 8. apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a dan huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
 4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
 5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta

- sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
- 6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
- 7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.

2 Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. rencana pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi serta metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
- b. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
- c. pengetahuan tentang SNI produk tekstil lainnya;
- d. pengetahuan dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis industri tekstil; dan
- e. pengetahuan tentang proses produksi produk tekstil lainnya sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai huruf e dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

3 Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

- 3.2.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.
- 3.2.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.
- 3.2.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.
- 3.2.4 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 3.2.5 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

- 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.
- 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk tekstil lainnya dalam lampiran ini;
 - b. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
 - c. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - d. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
 - e. pengemasan, penanganan dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.

- 3.2.5 Apabila berdasarkan hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI maupun pemohon belum melaksanakan pengujian contoh barang, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang.
 - 3.2.6 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
 - 3.2.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 3.2.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
- 4 Tinjauan
- 4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 5 Penetapan keputusan Sertifikasi
- 5.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 5.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 5.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 5.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 5.5. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 5.6. Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 5.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

- 6 Bukti kesesuaian
 - 6.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
 - 6.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan,
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
 3. nama dan alamat lokasi produksi;
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pemeliharaan Sertifikasi
- 1 Pengawasan oleh LSPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini.
 - 1.2 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.3 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
 - 2 Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.

- 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
- 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit.

F. Evaluasi khusus

1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

- 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
- 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
- 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

H. Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

J. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
3. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro

penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.


9. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

L. Daftar produk, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
1.	Karpet	SNI 8857:2020	Tekstil - Sajadah	Informasi produk terkait: 1. jenis proses pembuatan (tenun atau rajut); 2. sajadah berbulu dengan atau tanpa bulu; 3. penggunaan lapisan: dengan atau tanpa lapisan (backing);	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI. Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan/ perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik, kekuatan jebol kain, kekuatan cabut jeratan bulu, dan kekuatan rekat kain lapis yang sesuai dengan persyaratan SNI. 3. Pencelupan (bila ada)

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
							<p>dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
2.	Karpét	SNI 7116:2019	Tekstil – Karpét jeratan bulu (loop pile carpet)		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, serta alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku serta bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan/ perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik, kekuatan jebol kain, kekuatan cabut jeratan bulu, dan kekuatan rekat kain lapis yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
							<p>bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Karpet	SNI 8099:2017	Tekstil - Karpet bulu potong (<i>cutting carpet</i>)		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja,

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
					<p>pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua.</p>	<p>pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>material, peralatan kerja, serta alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses penenunan/ perajutan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan kekuatan tarik, kekuatan jebol kain, kekuatan cabut jeratan bulu, dan kekuatan rekat kain lapis yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
							<p>persyaratan.</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Masker kain	SNI 8914:2021	Tekstil - Masker dari kain	Informasi produk terkait klasifikasi dan tipe penggunaan masker (tipe A/B/C).	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai	Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, serta alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
					berdasarkan warna. Warna ditentukan berdasarkan 10 (sepuluh) warna utama (merah, kuning, biru, hijau, hitam, coklat, putih, oranye, ungu, dan multi/banyak warna).	dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku kain dilakukan dengan menggunakan bahan/kain yang memenuhi persyaratan kain berdasarkan SNI 8914:2021, dibuktikan dengan laporan hasil pengujian kain yang digunakan sebagai bahan baku. 2. Proses pembuatan masker kain dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik pembuatan, namun perlu memperhatikan persyaratan tipe masker kain berdasarkan SNI. 3. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk akhir telah diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya, serta menjamin keamanan produk. 4. Pengemasan dan penandaan dilakukan

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan kritis
							dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.
Rekapitulasi per Produk:							
1 Produk Karpet: 3 SNI							
2 Produk Masker kain: 1 SNI							


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto